



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 19, Nomor 1, (2023)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

**PERAN PESANTREN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PRODUK
HALAL *LIFESTYLE*: Studi Kasus Pondok Pesantren Arrozaqiyah
Leuwiliang)**

Siti Homsyah

Ibn Khaldun University

Email: homsyahsiti182@gmail.com.

Indriya

Ibn Khaldun University

Email: indriya@uika-bogor.ac.id

Abstract

A *lifestyle* that is in accordance with sharia is important to make education and understanding of sharia financial issues. The current *lifestyle* and the millennial Muslim era have empowered the use of halal goods, such as Muslim clothing, tourism, and the choice of Islamic monetary teachings. This research was conducted in order to find out how the role of Islamic boarding schools in meeting the needs of halal *lifestyle* products, especially at the Arrozaqiyah Leuwiliang Islamic Boarding School. This research method uses a descriptive qualitative method of clear case studies. The data collection in this research was carried out using in-depth interviews as the research subject. Technical analysis carried out in this case is by presenting the data either through the results of interviews and observations of researchers to informants, then proceed with drawing conclusions. The results of this study are the first to show that the Arrozaqiyah Islamic boarding school has an important role in the application of halal *lifestyle* products because it is in accordance with Islamic law. Then second, namely the support of the Arrozaqiyah students greatly influences the trend of the halal *lifestyle* in the Arrozaqiyah Islamic boarding school environment.

Keywords: Islamic boarding school, *LifeStyle*, Halal *LifeStyle*.

Abstrak

Gaya hidup yang sesuai dengan syariah pentingnya menjadikan pendidikan dan pemahaman tentang masalah keuangan syariah. Gaya hidup masa kini dan era muslim milenial telah memberdayakan pemanfaatan barang-barang halal, seperti busana muslim, pariwisata, serta pilihan ajaran moneter Islam. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana peran pesantren dalam memenuhi kebutuhan produk halal *lifestyle* khususnya dipondok pesantren arrozaqiyah leuwiliang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kasus yang jelas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam sebagai subjek penelitian. Teknis analisis yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan cara menyajikan data baik melalui hasil wawancara maupun pengamatan peneliti terhadap informan, kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu menunjukkan bahwa pondok pesantren Arrozaqiyah mempunyai peran penting terhadap penerapan produk halal *lifestyle* karena sesuai syariat Islam. Kemudian kedua, yaitu dukungan para santri Arrozaqiyah sangat mempengaruhi trend gaya hidup halal di lingkungan pondok pesantren Arrozaqiyah.

Kata kunci: Pesantren, *LifeStyle*, Halal *LifeStyle*.

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu ketaqwaan seperti informasi al-qur'an, hadits, bahasa Arab, akidah, dan fiqh. Terdapat beberapa hal yang membedakan antara pesantren dan lembaga pendidikan, yaitu pondok tempat tinggal santri (asrama), santri (siswa), masjid (tempat ibadah dan pusat kegiatan pesantren), kiyai (tokoh atau yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang agama dan juga memiliki kharisma yang lebih), kitab kuning (literatur utama dalam kajian keIslaman).¹ Rentang waktu untuk menjadi santri (belajar di pondok) variatif. Paradigm masyarakat mengenai pondok pesantren adalah untuk mengubah anaknya yang nakal menjadi anak yang lebih baik. Seakan-akan pondok pesantren adalah kegiatan yang sifatnya ukhrawi semata. Di sisi lain, pondok pesantren sebenarnya

¹ Imam Syafi'i, "Pondok Pesantren L Embaga Pendidikan Pembentukan Karakter.," *Pendidikan Islam 1* (2017): hlm. 61–82.

menjadi tempat untuk menjembatani antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.

Indonesia tentunya sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim tidak ketinggalan dalam menggarap potensi industri halal. Industri halal di Indonesia diperkuat dengan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang penegasan kehalalan barang. Undang-undang tentang barang halal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keamanan, dan aksesibilitas barang halal secara terbuka dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan barang, serta memperluas pelaku perdagangan untuk mengantarkan dan menawarkan barang halal. Sependapat dengan Marketline, bahwa halal dapat menjadi pegangan yang terkait dengan keyakinan yang taat dan sulit untuk mengontrol dan memastikan, dan kebutuhan sertifikasi halal dapat menjadi tantangan klaim untuk perbaikan dimasa depan karena komponen penting dari kepercayaan pelanggan.

Fenomena halal *LifeStyle* menjadi trend di era digital. Halal *LifeStyle* adalah gaya hidup halal yang sesuai kaidah-kaidah Islam seperti halal-haram, sehat, aman dan higienis. Konsep halal sendiri dapat di pandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industry. Konsep halal dalam perspektif agama akan menghasilkan adanya aturan untuk mengkonsumsi suatu produk berdasarkan dengan keyakinan atau tidak sehingga berdampak pada perlindungan konsumen. Dapat juga dikatakan *Islamic Lifestyle* adalah mengikuti gaya hidup masa kini, namun dengan cara dan gaya tetap syar'i (ajaran Islam yang berpedoman pada Alquran dan Hadits) ². Sedangkan dari sisi industry akan berdampak pada peluang bisnis yang lebih besar dan terciptanya industri halal. Para kaum milenial yang hidup di era digital cenderung menggunakan produk-produk atau jasa yang halal, meliputi pakaian, wisata halal, kosmetik dan juga pemilihan lembaga keuangan syariah. Masuknya perilaku kehidupan yang halal akan mendokrak permintaan dan penawaran terhadap produk barang dan jasa halal. Secara

² Indriya Rusmana, *Muslimah Cosmopolitan Lifestyle*, 2014.

tidak langsung akan membentuk industry gaya hidup halal. Bagi kaum muslim produk label halal menjadi lebih menarik dibandingkan dengan produk yang tidak menggunakan label halal³.

Industry halal di Indonesia saat ini masih belum berkembang dari Negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang dalam menciptakan industry halal. Menurut Ikhsan Abdullah direktur eksekutif IHW (Indonesia Halal Watch), perkembangan industri halal Indonesia stagnan, biasanya karena pelaku usaha di layaar kaca di Indonesia belum menganggap adanya industry halal sebagai peluang usaha yang sangat penting, bahkan meskipun industri halal saat ini telah menjadi tren global dunia. Dalam perkembangannya Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang jaminan barang halal sebagai payung hukum kehalalan barang di Indonesia yang diharapkan dapat memperluas dan mempercepat perkembangan industri halal, belum dirasakan dampaknya secara keseluruhan terhadap perkembangan dan peningkatan kecepatan industry halal. Industry barang halal saat ini mengalami perkembangan tidak hanya menciptakan barang-barang halal tetapi juga gaya hidup halal yang dimana ada enam divisi yang sejalan dengan Indonesia Halal *LifeStyle* Center (IHLC) yang harus di prioritaskan oleh pemerintah. Ke enam divisi tersebut adalah industri halal yaitu: makanan dan minuman halal, pakaian, pariwisata halal, hiburan dan media, farmasi dan makeup. Hal ini membutuhkan definisi yang lebih mendalam dari divisi-divisi ini, dimana industri halal tidak terbatas pada barang-barang halal, tetapi juga cara hidup yang halal.⁴

Halal *LifeStyle* telah menjadi tren yang ditandai dengan peningkatannya ekonomi syariah dan industri halal dunia dari masa ke masa. Perekonomian Indonesia memiliki kecenderungan positif dalam peningkatan industri barang maupun jasa. Modal dasar Indonesia memiliki potensi berkembangnya

³ Galuh Widitya Q., “Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia.,” 2018, hlm. 45–65.

⁴ Mirsa Astuti, “Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal,” *Kajian Hukum*, 2020.

industri halal yaitu memiliki mayoritas penduduk muslim. Halal *lifestyle* sangat mempengaruhi perekonomian Negara. Pemenuhan kebutuhan industri halal dan kemajuan teknologi, membutuhkan literasi sesuai bidang keahlian. Literasi adalah kemampuan untuk meneliti, menyusun, menghitung dan mengungkap masalah pada tingkat kemampuan yang dibutuhkan dalam lingkungan, baik orang, keluarga dan masyarakat.⁵ Gerakan literasi menjadi bukti daya saing suatu bangsa untuk menunjukkan martabat bangsa.

Kehalalan suatu barang mungkin menjadi syarat wajib bagi setiap pembeli, khususnya konsumen muslim. Dalam kerangka pertukaran dunia, isu sertifikasi dan stempel halal produk telah mendapat perhatian besar dalam mengatur jaminan pasokan bagi pembeli Muslim di seluruh dunia serta teknik untuk menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, hukum dan praturan telah dibangun sejak lama, baru-baru ini di sahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang jaminan barang halal. Dengan arah ini, pihaknya membantu menekankan pentingnya isu halal-haram dalam rantai generasi dari karakter perdagangan di layar hingga tiba dan dilahap konsumen dan bisa menjadi tanda nyata negara dalam mengamankan pelanggan. Mengonsumsi makanan halal dan barang-barang halal lainnya bisa menjadi hak dasar setiap Muslim. Biasanya tidak terkait dengan keyakinan yang taat, tetapi ada ukuran kesejahteraan, keuangan dan keamanan. Jadi, dengan sebagian besar penduduk Muslim, tanpa diminta, negara harus menunjukkan untuk mengamankan warganya dalam memenuhi hak-hak dasar warganya. Sejalan dengan itu, seniman (pembuat) pertunjukan perdagangan juga harus memberikan keamanan kepada pelanggan. Untuk itu, diperlukan peran negara yang lebih dinamis dalam mengarahkan sistem perekonomian yang tergambar dalam metodologi yang dilakukan oleh pemerintah/negara dalam melakukan perdagangan/usaha yang tidak patuh, terhitung melalui regulasi.⁶

⁵ Astuti.

⁶ Dkk ali yefie, *Fikih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2004).

Dari Rumusan masalah yang disampaikan yaitu: a. Bagaimana peran pondok pesantren ar-rozaqiyah dalam memenuhi kebutuhan produk halal *lifestyle*?; b. bagaimana pandangan para santri ar-rozaqiyah mengenai trend gaya hidup halal saat ini?. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui peran pesantren dalam memenuhi kebutuhan produk halal *lifestyle* studi kasus pondok pesantren ar-rozaqiyah leuwiliang; selain itu mengetahui kekuatan para santri dalam mendukung produk halal *lifestyle* di lingkungan pondok pesantren ar-rozaqiyah leuwiliang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan mengenai peran pondok pesantren terhadap produk halal *LifeStyle*. Populasi dalam penelitian ini adalah kalangan para santri pondok pesantren Ar-rozaqiyah Leuwiliang. Penentuan ukuran sampel yang dilakukan menggunakan cara metode kualitatif deskriptif studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode teknik pengumpulan data penelitian, yaitu observasi, wawancara mendalam subjek penelitian. Teknik analisis yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data baik melalui hasil wawancara maupun pengamatan peneliti terhadap informan.⁷ Kemudian data tersebut direduksi dan disajikan sesuai dengan prosedur penelitian. Untuk mengetahui peran pesantren dalam memenuhi kebutuhan produk halal *lifestyle* di kalangan pondok pesantren ar-rozaqiyah leuwiliang.

C. Pembahasan

Menurut Hendri Hermawan Adi Nugraha, dkk. Perbedaan bukti diri keagamaan kebanyakan di Indonesia memiliki kapasitas untuk sampai pada gaya hidup yang halal (halal *LifeStyle*) untuk berkembang. Jadi pergeseran hall *LifeStyle* tidak seperti berpusat pada satu atau dua bisnis, tetapi lebih berkembang di zona mekanis lainnya. Pergeseran gaya hidup halal dapat

⁷ Abdul Manan, "The Influence of Tarekat Syattariyah Toward Political and Social Aspects," *UIN Ar-Raniry*, 2017.

menjadi sarana untuk memperluas energi inventif dan efisiensi era milenial dalam menciptakan barang-barang modern yang diharapkan menjawab keinginan umat Islam untuk bahan-bahan bersertifikat halal. Akhirnya Indonesia menerima keberadaan tren halal *LifeStyle* secara terbuka selaku bagian dari bukti diri umat Islam Indonesia⁸. Sapta mengatakan bahwa seorang muslim, menerapkan gaya hidup halal sangatlah penting namun harus bersandar terhadap halal dan toyyiban. Di Indonesia Gaya hidup halal tentunya berdampak pada industri produk halal. Umat Islam diharuskan selalu bersih dan sehat, karena Indonesia saat ini, kondisi pandemi Covid-19 menjadi ancaman sehingga kebutuhan produk hala semakin meningkat. Pengembangan kawasan industri halal ini dapat dilakukan secara optimal dengan memperkenalkannya kepada kelompok muslim yang melaksanakan kegiatan serta hidup bersama. Semacam halnya Pondok pesantren, yang penuh ketentuan selaku ekosistem yang menunjang pergantian sosial. Perkembangan industri halal *lifestyle* bukan didasarkan pada ide-ide yang tidak berdasar, tetapi berdasarkan Al- Qur'an menimpa halal *lifestyle*, walaupun tidak secara jelas mencerminkan wujud produk komersial. Penjelasan ini meyakinkan kalau tren gaya hidup halal bisa tingkatkan pemahaman warga akan prinsip-prinsip hukum syariah terkait gaya hidup halal, termasuk sumber jenis, cara pengolahan makanan yang dikonsumsi, dan busana muslim yang dikonsumsi sebagai kebutuhan sehari-hari. Mengutamakan perbaikan inovatif daripada perbaikan yang lebih ringan, perilaku, dan sosial mungkin tidak dapat dihindari dalam industri seperti bahan yang sejak Pemberontakan Mekanik pada abad ke-18 telah menyiapkan bahan lebih cepat dan lebih murah dengan memajukan inovasi. Dalam memproduksi fashion dan tekstil melibatkan salah satu rantai industri terpanjang dan paling rumit dalam industri manufaktur.

Pesantren merupakan lembaga pembelajaran Islam tradisional yang menekuni ilmu agama dengan penekanan pada pembuatan moral santri

⁸ Hendri Hermawan. dkk Adinugraha, "Halal *Lifestyle* Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 05 No. 2, no. 15 April (2019): hlm. 57–81.

supaya bisa mengamalkannya dengan tutorial kiyai serta menjadikan kitab sebagai sumber dan masjid selaku pusat aktivitas santri. Pesantren juga ialah institute pembelajaran terletak di dasar pimpinan seseorang kiyai serta di bantu oleh sebagian ustadz ataupun santri senior dan sebagian keluarganya. Pesantren bagian yang sangat berarti untuk kehidupan kiyai sebab dia ialah tempat untuk kiyai buat mengamalkan, meningkatkan serta melestarikan tradisi, ajaran, serta pengaruh terhadap warga. Tujuan pembelajaran pesantren merupakan untuk membentuk manusia yang mempunyai pemahaman yang lumayan besar jika ajaran Islam itu bertabiat komprehensif. Tidak hanya itu, pondok pesantren juga memiliki keahlian yang luar biasa dalam menyikapi tantangan dan tuntutan dalam setting ruang dan waktu, maupun dalam lingkup nasional atau universal. Alasan yang masuk akal bagi munculnya pesantren adalah bahwa sebagai penyelenggara pengajian yang saleh, adalah untuk menyebarkan Islam konvensional karena ada di dalam kitab-kitab.⁹ Pesantren memiliki karakteristik tertentu yang khusus, baik dari kiyai selaku sentral figurnya, santri selaku muridnya, kurikulum, tradisi ataupun masjid selaku pusat kegiatannya. Berbagai karakteristik khas inilah yang menjadikannya sanggup bertahan hingga saat ini, meski banyak pembelajaran resmi dengan berbagai polanya yang berkembang tumbuh di negara ini.

Karakter pendidikan pesantren akan memberikan pengaruh model output (lulusan santri) atas pondok pesantren. Sistem pendidikan Pondok Pesantren Arrozaqiyah merupakan pondok pesantren modern (khalafiyah) dan salafiyah. Dari system pendidikan inilah santri-santri tidak hanya mengkaji kitab-kitab kuning yang biasa dikaji pondok pesantren tetapi mereka juga diajarkan berorganisasi, sehingga tantangan jaman pada era sekarang bisa terpenuhi, selain pandai mengaji kitab-kitab kuning juga mereka aktif di berbagai macam organisasi. Mereka tidak terfokus dengan hal-hal sifat yang bernuansa agama tapi wawasan kebangsaan pun mereka harus memahami, kebutuhan dan kemajuan technology pun semakin pesat maka generasipun

⁹ M. V (2012) Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat* (Yogyakarta: Yogyakarta: Gading Publishing, n.d.).

harus dipersiapkan, mereka tetap bisa bergaul tetapi mereka didasari oleh ilmu-ilmu agama yang kuat sehingga tidak bisa tergerus oleh kemajuan teknologi. Berbagai macam kitab yang dikaji di pondok pesantren Arrozaqiyah, mulai dari kitab matan sampai kitab sarah, antara lain: *Safinatunnajah*, *Salamuntaufi*, *Jubad*, *Imrity*, *Tafsirjalalein*, *Fathul Qorib*, *Fathul Mu;in*, *Mukhtasorjiddan*, *Mukhtarul Hadist*, *Alfiyah*, dan lain-lain. Pembelajaran mengenai kitab tersebut menjadi modal awal santri untuk mengetahui kaidah dasar dalam muamalah. Sehingga santri mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait aktivitas ekonomi di kehidupan pesantren.

Kurikulum di dalam pondok pesantren diwujudkan dalam kegiatan tiap hari para santri. Aktivitas yang dicoba secara berulang-ulang hendak menjadikan style hidup seorang. Bagi Kotler& Keller, *halal lifestyle* merupakan gaya hidup seorang didunia yang diekspresikan dalam bentuk kegiatan, atensi, serta pendapatnya dalam berhubungan dengan lingkungannya. Gaya hidup hendak pengaruhi sikap konsumen dalam membelanjakan serta mengalokasikan waktu serta duit yang dipunyai, dimana perihal tersebut didetetapkan dari aspek eksternal serta aspek internal konsumen. Dengan begitu, style hidup halal tidak dapat dipisahkan dari keseharian seseorang muslim. Gaya hidup halal dapat dilakukan dengan mengamalkan 3 HM, yaitu halal mendapatkan (memperoleh), halal melahap (mengkonsumsi), dan halal pemanfaatan. Dengan kata lain, setiap orang dapat mengasah cara hidup yang halal dengan menjamin kehalalannya, mulai dari bahan mentah, bentuk pembangkitan, bundling, sosialisasi produk, retail deals, hingga barang siap konsumsi.

Pengertian gaya hidup halal merupakan gaya hidup yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan terhadap lingkungannya, dan apa yang harus seseorang pikirkan tentang diri mereka sendiri dan di dunia sekitar. Kata halal sendiri yang berasal dari bahasa arab yaitu (halla-yahillu-hillan)

yang memiliki arti melarutkan, mengizinkan, mengeluarkan, membebaskan dan memecahkan. Artinya sesuatu yang menghasilkan seseorang bebas, bebas dari hukuman jika memanfaatkannya¹⁰. Dengan kata lain, diperbolehkan sesuai dengan hukum Islam, yang merupakan hal penting dalam penggunaan barang dan jasa bagi seorang Muslim. Halal mengandung pengertian semua benda atau kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan atau dilakukan dalam Islam. Hal ini dalam istilah umum lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang boleh dimakan sesuai dengan syariat Islam (menghitung jenis dan strategi mendapatkannya). Dengan kata lain, cara hidup yang halal menyiratkan sikap atau cara hidup seseorang dalam latihan sehari-hari dalam pemahaman dengan standar syariah (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits). Halal tidak menjelaskan tentang makanan dan minuman yang menyinggung tentang makna hidup, karena halal berkaitan dengan pandangan hidup manusia, tidak terlalu radikal yang diharapkan jika halal digunakan sebagai pedoman hidup. Di Indonesia, meskipun gaya hidup halal bisa jadi menyimpang, kenyataannya masih banyak orang yang tidak menyadari pelaksanaan terbesar dari gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu variabel yang mempengaruhi hal tersebut adalah seringkali perlunya keterbukaan informasi seputar zat atau jenis zat dalam suatu produk.

Ajaran *halalan toyyiba* yaitu halal dan baik yang dituntut secara aktif dan oprasional dididik secara terbuka dengan kantor dan yayasan yang memuaskan. Salah satu implikasi penting untuk mengawasi prinsip halalan thayyib adalah kedekatan institusi yang sah yang dibangun, sentral, humanis, dinamis, akomodatif dan non-diskriminatif, khususnya dekat dengan UU Jaminan Barang Halal (sofyan, 2014). Umumnya prinsip kehalalan saat ini sering dikaitkan dengan aspek makanan dari segi Islam perspektif. Diskusi tentang Halal sering berfokus pada masalah apakah makanan tertentu particular adalah haram dan halal. Meskipun demikian, konsep halal ini

¹⁰ A. A. Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

sebenarnya lebih holistik dari itu. Mengacu pada asupan makanan saja, ada beberapa aspek halal-haram yang banyak dibahas, termasuk cara memilih makanan serta aspek kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan dikonsumsi (Jaafar, Endut, Faisol & Omar, 2012). Selain itu, aspek lain juga sangat diperhatikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, istilah 'gaya hidup halal' diperkenalkan. Yaitu termasuk memakai pakaian halal atau busana muslim, pariwisata halal, keuangan yang syariah, pergaulan yang halal, pekerjaan yang halal, muamalah yang halal dan halal gaya hidup, semua sesuai syariah.

Arti gaya hidup secara sosiologi merupakan sesuatu gaya hidup khas sesuatu kelompok tertentu. Definisi gaya hidup dalam konteks warga yang modern, ialah menggambarkan perilaku, nilai, kekayaan serta posisi social seorang. Arti gaya hidup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pola tingkah laku tiap hari segolongan manusia dalam warga. Gaya hidup merupakan sesuatu pola hidup seorang yang diwujudkan dalam pengalokasian duit serta waktu. Gaya hidup membuktikan model interaksi antar seorang dengan orang lain di area dekat. gaya hidup hendak jadi trend dalam sesuatu masa. Sehingga tidak dipungkiri, tiap waktu hendak mempunyaig gaya hidup yang berbeda sebab pelakon serta keadaan area yang berbeda.

Gaya hidup halal diperlukan oleh semua makhluk manusia, tidak hanya bagi umat Islam, karena konsep halal berlaku secara umum dan konsisten dan cepat merupakan perkembangan dari teknik kerja standar sejak 14 abad sebelumnya. dalam syariah Islam. Di dalam gaya hidup yang halal (halal *lifestyle*) terdapat komponen kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, kesejahteraan dan keluhuran manusia. Istilah gaya hidup halal (halal *lifestyle*) bukan bermaksud untuk mengekang atau menahan diri, tetapi untuk menegakkan kembali ramhatan lilalalmin, pelajaran Allah SWT dari sudut pandang syariat yang telah diungkap dalam Al-Qur'an dan hadits.¹¹ Gaya

¹¹ Boediman Eko Putra, "Halal *Lifestyle* in Marketing Communication of Tourism and Hospitality," *Internasional Journal of Economic Research* 14, No. 4 (2017): hlm. 429.

hidup halal menyiratkan bagian untuk semua umat Muslim di dunia. Ini mengarah terhadap gaya hidup yang adil. Kata 'halal' dalam bahasa Arab mengacu pada terjemahan Al-Qur'an yang mengandung makna segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Syariah menjelaskan dan mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan pribadi dan sosial.¹²

Kebanyakan orang yang mendengarkan istilah halal akan menganggap makanan dan minuman sebagai daging dan minuman non-alkohol. Ini telah dibicarakan oleh banyak peneliti. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168 yang artinya: "Hai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. kamu." (QS Al-Baqarah: 168). Di sisi lain, dalam hal ini halal dikaitkan dengan selain makanan dan minuman, terutama gaya hidup. Arti kata halal secara umum mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan pandangan hidup manusia. Pada intinya halal berkaitan dengan hal-hal atau amalan yang sesuai dengan syariah, dengan kata lain konsep halal dapat memberikan arahan kepada umat Islam dalam memilih barang atau jasa yang memenuhi syariat dan standar Islam.

Gaya hidup halal yang sesuai dengan *Muslim Judicial Halaal Trust* (MJCHT) adalah "Perilaku seseorang dilakukan sesuai dengan kemampuannya secara tepat, akurat, tajam, terhormat, wajar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam". kebanyakan orang memperhatikan gaya hidup menunjukkan bahwa mereka akan hidup. Melalui gaya hidup, seseorang akan mampu memunculkan cerminan kepribadianya. Selain itu, bagi umat Islam diseluruh penjuru kehidupannya telah diarahkan pada pelajaran-pelajaran Islam, sehingga gaya hidup yang halal bagi seorang muslim merupakan kewajiban/keharusan sebagai patokan dan pertunjukan

¹² Dkk Anas, Bin Mohd Yunus, "The Concept of Halalan Tayyiba and Its Application in Products Marketing: A Case Study at Sabasun HyperRuncit Kuala Terengganu, Malaysia," *Business and Social Scienci* 1 no. 3 (2010): hlm. 239.

seorang muslim.¹³ Umat Islam di Indonesia sudah mulai lihai dan lihai dalam memilih jalan hidup yang halal, karena gaya hidup halal ini sangat menantang karena divisi pemerannya adalah individu-individu anak muda. sehingga harus ada perubahan pola pikir seputar halal dan syariah menjadi lebih positif dan komprehensif, terutama di kalangan anak muda.

Gaya hidup halal sudah menjadi kebutuhan. Dilihat dari sisi kepastian pembeli, tidak adanya data kehalalan suatu barang telah menyalahgunakan hak pembeli muslim untuk mendapatkan data tersebut sehingga tidak terjadi asimetri data. Persyaratan kehalalan barang juga merupakan perintah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kehalalan Barang.¹⁴ Memeriksa halal dan haramnya bagi umat Islam yaitu kewajiban seseorang (fardhu 'ain), sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani untuk mengisyaratkan “mengkonsumsi halal itu wajib bagi setiap umat muslim”. Beliau telah menekankan bahwa apa yang halal sudah jelas, serta apa yang haram. Persyaratan untuk barang halal telah menjadi komitmen Muslim. Karena Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW meminta agar seorang Muslim memperhatikan makanan yang halal, *ṭayyib*, dan *mubārakan* (nikmat). Pesantren yang menjadi rujukan bagi masyarakat dan santri harus mensosialisasikan isu halal ini.

Perkembangan halal *LifeStyle* saat ini sedang dikaji oleh masyarakat yang lebih luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dari dominasi media elektronik, berita online hingga kelas-kelas yang mengusung materi tentang halal *LifeStyle*. Tidak heran jika gaya hidup halal telah menjadi gaya hidup yang maju bagi umat Islam, khususnya kaum muda. Mulai dari wisata halal, kosmetik halal, pengobatan halal, hingga gaya halal plan. Pengaruh penyebaran media sosial mempengaruhi pangsa publikasi

¹³ Dini Amalia, “Halal *Lifestyle* Bukan Hanya Makanan, Fashion, Dan Pariwisata,” 2017, <http://cies.feb.ub.ac.id/halal-lifestyle-bukan-hanya-makanan-fashion-danpariwisata/>.

¹⁴ Shofie Yusuf, “Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen,” *Syariah* 3 (2015): hlm. 28.

industri halal.¹⁵ Gaya hidup halal sudah membersihkan dunia, bukan karena efek samping yang muncul di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan negara-negara dengan populasi non-Muslim lebih besar. Dengan ekspansi, pariwisata halal, kesadaran global akan makanan halal semakin meningkat tidak hanya terbatas pada sector tujuan wisata yang terkait dengan situs Islam (agama), tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan pariwisata itu sendiri.

Gaya hidup halal yang semakin tren diwarnai dengan peningkatannya ekonomi syariah dan industri halal dunia dari masa ke masa. Perekonomian Indonesia memiliki kecenderungan positif dalam peningkatan industri barang maupun jasa. Modal dasar Indonesia memiliki potensi berkembangnya industri halal yaitu memiliki mayoritas penduduk muslim. Dukungan atas perkembangan industri halal diantaranya telah muncul jaminan produk halal yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014, adanya sertifikasi halal, dan penguatan teknologi untuk pengembangan industri halal. Halal *LifeStyle* sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam suatu Negara. Halal *LifeStyle* yang terbentuk pada masyarakat Pondok pesantren akan mempengaruhi pola konsumsi halal di masyarakat. Selain itu, masyarakat Pondok pesantren dianggap sebagai individu yang lebih memiliki ilmu agama oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi perilaku pengasuh, santri dan alumni menjadi panutan bagi masyarakat.

Dalam kajian teori mengenai halal *LifeStyle* diatas, halal *lifestyle* adalah gaya hidup halal yang diterapkan oleh kalangan orang muslim dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam pondok pesantren, seorang santri menerapkan gaya hidup halal dalam berbagai aspek. Prilaku halal yang dilakukan oleh santri adalah makan dan minum halal, busana muslim, keuangan syariah dan Pariwisata halal. Berdasarkan Hasil wawancara, Para santri pondok pesantren Arrozaqiyah

¹⁵ Yusniza Dkk Kamarulzaman, "Religion, Markets, and Digital Media: Seeking Halal Food in the U.S," *Macromarketing* 36, 4 (2016): hlm. 408.

tentunya telah mengetahui hukum-hukum halal dan haram, Namun perlu diketahui jenis kandungan yang terdapat dalam produk yang tergolong barang haram. Para ustadz atau pengurus mengadakan kegiatan gaya hidup halal, sehingga pondok pesantren Arrozaqiyah menerapkan gaya hidup halal untuk para santri baik santriwati maupun santrivan sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti makanan dan minuman, busana muslim, melakukan pariwisata halal dan produk keuangan syariah.

Makanan dan minuman halal merupakan kebutuhan utama manusia dalam kehidupannya. Dari hasil wawancara pondok pesantren Arrozaqiyah tentunya sangat diperhatikan oleh pengurus pondok untuk mengkonsumsi Makanan dan Minuman Halal untuk memberikan makan para santri sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga santri mempelajari dasar-dasar hukum secara agama bagaimana itu halal, haram, makruh, sunah dan wajib. Quraish Shihab mengatakan, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yang tidak ditabukan oleh agama untuk memakannya. Ada dua macam makanan yang haram, yang haram khusus karena zatnya seperti daging babi, bangkai, dan darah. Sebaliknya yang haram karena sesuatu yang bukan dari substansinya, seperti makanan yang tidak boleh dimakan atau dimanfaatkan oleh pemiliknya. Makanan halal adalah salah satu yang tidak tercantum dalam dua jenis ini. Perintah dalam ayat tersebut adalah mengharapkan bagi semua orang, diterima di sisi Allah atau tidak. Seperti halnya Allah berfirman: "Hai orang-orang yang ragu, makanlah dengan halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu berharga bagimu dalam kehidupan bersama." Karena dalam ajaran Islam pemanfaatan makanan halal sangat disyariatkan, apalagi jika hukumnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Masih banyak ayat serta hadist yang menarangkan tentang perintah makan serta minum yang halal serta baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 menarangkan kata halal ini kalau keharusan konsumsi santapan serta minuman halal ataupun saat ini diketahui dengan istilah halal food.

Busana muslim sudah menjadi kebutuhan pokok santri. Pemenuhan busana muslim disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki masing-masing santri. Busana muslimah dapat diartikan sebagai busana muslimah wanita yang menutup auratnya yang membutuhkan agama untuk menutupinya, dalam rangka untuk kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri dan masyarakat dimana dia berada. Perintah menutupi paparan benar-benar merupakan perintah Allah yang dilakukan secara terus menerus.¹⁶ Dari hasil wawancara, kebanyakan santriwati yang membeli busana muslim karena komunitas pertemanan, trend, kesesuaian harga, syarat busana muslim sesuai kaidah fiqh yang tidak menerawang. Pemenuhan kebutuhan busana muslim untuk para santri memiliki perbedaan terutama santriwati. Disebabkan oleh perbedaan cara pandang tentang baju dan factor perbedaan madzhab terkait masalah aurat. Perbedaan tersebut menghasilkan model busana muslim yang berbeda. Dalam pandangan ekonomi, perbedaan ini menimbulkan keuntungan besar dan produk marketable. Produk busana muslim yang semakin detail, seperti busana muslim berupa gamis, rok atau atasan bawahan, gamis niqab, jilbab dan hijab. Karena dalam pesantren para santri diajarkan untuk tetep memperhatikan norma-norma berpakaian, berperilaku yang sesuai dengan Syariat Islam. Mereka menutup aurat bukan hanya tuntutan tetapi mereka dengan sendirinya menyadari bahwa hal tersebut merupakan kewajiban yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang mereka pelajari dipondok pesantren. Pemilihan busana muslim bagi santriwati adalah kebutuhan pokok. Prinsip dasar dalam agama Islam, konsep baju adalah penutup aurat. Perilaku konsumsi santriwati atas busana muslim (gamis, kerudung, sepatu, kaos kaki) secara individual, mengalami peningkatan konsumsi. Pembelian busana muslim juga dipengaruhi oleh budaya atau latar belakang santri.

Literasi budaya (trend halal *lifestyle*) dan literasi digital (media social dan aplikasi belanja) dalam proses promosi memang penting. Pesantren yang memiliki banyak santri terutama santriwati akan menghasilkan industry halal

¹⁶ Harisah Indriya, Syarifah. G, "Penerapan Konsep Syariah Dalam Pengembangan Bisnis Ikm Fashion Muslim Di Era 4.0," 2020, hlm. 73–88.

LifeStyle yang produktif. Berbusana sesuai syariah mengacu pada firman-Nya, yang berarti menggunakan busana muslim yang terdiri dari gamis, hijab, atau kerudung panjang menutup dada. Gaya busana santriwati pada batasan tadi, tetapi tentu saja busana Islam boleh bervariasi. Pengertian busana muslim adalah busana yang dikenakan oleh seorang muslim yang sesuai dengan syariah.

Pariwisata halal adalah pariwisata yang memberikan konsep dan fasilitas nyaman untuk pengunjung tanpa meninggalkan ibadah. Pariwisata halal dengan tujuan religi, melalui pariwisata halal maka para santri dapat melakukan penyegaran fisik dan menambah rasa syukur kepada Allah atas seluruh ciptaannya. Berdasarkan hasil wawancara program pariwisata halal pondok pesantren Arrozaqiyah dengan beriarah kemakam para ulama, dan setiap pekan tepatnya pada hari jum'at santri diwajibkan berziarah ke Makam “abah” yang merupakan pendiri pondok Pesantren. Keuangan Islami juga diterapkan, para santri harus mengeluarkan biaya bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari Rp. 300.000 – Rp. 500.000. Pelajari penggabungan moneter individu. Pelanggan item anggaran Islam dilakukan oleh wali siswa.

Dalam pengguna produk halal serta mempraktikkan gaya hidup halal sesuai dengan syariah seseorang muslim dapat mengoptimalkan kebutuhan tiap hari dalam kehidupannya, membentuk dirinya untuk menerapkan ajaran Islam, seseorang muslim berupaya memasukkan nilai-nilai dalam bermacam kebutuhan hidup, supaya dapat meluruskan hasrat dalam melaksanakan ajaran Islam seutuhnya. Gaya hidup halal tidak hanya untuk tren semata, tetapi gaya hidup berdasarkan pertentangan Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan umat Islam saat ini. Di balik itu, gaya hidup halal merupakan salah satu upaya untuk memperpanjang efisiensi era milenial. Pengembangan pola hidup halal sebagai bendungan untuk mengantisipasi dampak negatif kemajuan mekanis dan informasi. Makanan yang merupakan pusat makna kebersihan jasmani dan duniawi, harus

memperhatikan sepenuhnya pemanfaatan makanan yang baik dan halal, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.¹⁷

Pedoman gerakan literasi nasional menyebutkan bahwa tanggung jawab literasi dilakukan oleh berbagai pihak elemen bangsa Indonesia diantaranya pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi social, pegiat literasi, orang tua dan masyarakat. Di tengah tantangan dunia yang penuh digitalisasi, semua elemen perlu bersinergi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pemenuhan kebutuhan industri halal serta kemajuan teknologi, memerlukan literasi yang sesuai bidang kemampuan. Literasi ialah keahlian dalam membaca, menulis, menghitung serta memecahkan permasalahan pada tingkatan keahlian yang dibutuhkan dalam area, baik orang keluarga ataupun warga¹⁸. Gerakan literasi menjadi bukti daya saing suatu bangsa untuk menunjukkan martabat bangsa.

Literasi ialah proses mendapatkan keahlian serta pengetahuan buat membaca, menafsirkan serta menyusun jenis-jenis bacaan serta artifak tertentu, dan memperoleh fitur serta kapasitas intelektual sehingga bisa berpartisipasi secara penuh dalam warga serta kebudayaannya. Literasi dalama pesantren meliputi literasi digital serta literasi ekonomi syariah buat mengakomodasi gaya hidup halal.¹⁹ pendidikan lanjutan memberikan informasi tentang bagaimana seseorang menggunakan serangkaian fitur inovatif untuk membuat informasi, memecahkan masalah atau tugas yang rumit. Bukan itu saja, istilah ini juga menyinggung informasi tentang bagaimana berperilaku online yang nyaman dan andal. Lebih khusus lagi. (Hague, 2011) menyatakan bahwa literasi digital mengacu pada bakat, informasi, dan kemampuan untuk memanfaatkan inovasi dan media yang tidak digunakan untuk membentuk dan berbagi makna.

¹⁷ Pedoman Gerakan Literasi Nasional, "Bidang Pembelajaran Pusat Pembinaan – Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa," Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

¹⁸ Septiana Aldila, "Model Literasi Keuangan Pondok Pesantren Madura.," *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 2017.

¹⁹ Kamarulzaman, "Religion, Markets, and Digital Media: Seeking Halal Food in the U.S."

Literasi digital juga menyinggung informasi seputar bagaimana inovasi komunikasi memengaruhi makna yang muncul setelahnya, serta kemampuan untuk menganalisis dan menilai informasi yang ada di situs web. Sehingga literasi digital dapat digunakan dalam media pendidikan dan pembelajaran. Media digital juga dapat dijadikan sumber dalam mengakses ilmu pengetahuan maupun mencari fisik kitab dalam bentuk digital. Kitab-kitab yang diajarkan dalam pondok pesantren Arrozaqiyah bisa dimiliki oleh santri dalam bentuk fisik dan dalam bentuk akses digital. Kitab digital memberikan keluasan terhadap santri untuk bisa belajar setiap saat. Kitab-kitab klasik bisa mudah diakses melalui aplikasi kitab digital. Literasi digital yang diajarkan dalam pondok pesantren Arrozaqiyah yaitu literasi pengetahuan umum.

Menurut para pakar, literasi keuangan ialah suatu proses dan aktivitas dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kepercayaan, keahlian serta keahlian mengelola keuangan, sehingga warga bisa menggunakan layanan jasa keuangan demi mensejahterakan serta mewaspadaikan kondisi ataupun keadaan keuangan dimasa yang hendak datang. Literasi ekonomi syariah terkait industry halal diperoleh dalam panduan halal haram yang terdapat didalam ayat All-Qur'an dan Al-Hadist terkait muamalah, yang meliputi konsumsi barang dalam pedoman *halalan thoyyiban* dan pedoman pasar Islami dalam unsur pelaku pasar yang menjalankan aktivitasnya sesuai tuntunan Islam. Literasi muamalah dapat diakses melalui kitab muamalah. Antaran literasi ekonomi syariah dan digital telah menuntut pembentukan sumber daya manusia yang sesuai dengan jiwa ekonomi syariah.

Keberhasilan pendidikan dalam dunia pesantren dan kemajuan teknologi ditopang dengan sikap awaranness dan literasi yang memadai. (Hasibun: 2012) adalah sikap seseorang yang secara sukarela dan kesadaran akan tugas dan tanggungjaawabnya. Di bentuknya sikap ini melalui pendidikan karakter yang dilakukan oleh pesantren. Pendidikan karakter merupakan system penanaman nilai pada santri yang terkait dalam pengetahuan, pemahaman orang, keinginan, serta aksi buat melaksanakan

nilai ketuhanan sehingga bisa membentuk insan kaamiil. Literasi mengenai jaminan halal dilakukan melalui literasi terhadap Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang jaminan produk halal. Komparasi fakta santri terhadap peningkatan pangsa pasar ekonomi syariah adalah kebiasaan santri dalam halal *lifestyle* di suatu pondok pesantren akan memunculkan barang dan jasa halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal (UUJPH) yang menekankan kritisnya kasus halal-haram dalam rantai kreasi dari seniman pertunjukan perdagangan hingga pembeli dan dimakan oleh pelanggan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dalam tulisan ini. *Pertama*, Halal *LifeStyle* merupakan berperilaku yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan untuk melindungi serta melindungi umat Islam dalam konsumsi hal-hal yang haram dalam hidupnya. Gaya hidup halal merupakan gaya hidup yang sesuai dengan syariah, yang berarti bergaya hidup tanpa merugikan orang lain serta sesuai dengan ajaran Islam. Produk halal bukan semata-mata berkaitan dengan agama namun meningkatkan nilai tambah dan juga tentunya menjadikan halal sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gaya hidup halal tidak hanya untuk tren semata, tetapi gaya hidup berdasarkan pertentangan Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan umat Islam saat ini. Di balik itu, gaya hidup halal merupakan salah satu upaya untuk memperpanjang efisiensi era milenial. Pengembangan pola hidup halal sebagai bendungan untuk mengantisipasi dampak negatif kemajuan mekanis dan informasi. Makanan yang merupakan pusat makna kebersihan jasmani dan duniawi, harus memperhatikan sepenuhnya pemanfaatan makanan yang baik dan halal, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.

Kedua, Pondok pesantren Arrozaqiyah memberikan pendidikan dan literasi ekonomi syariah kepada santrimelalui pembelajaran kitab-kitab, literasi dan inklusi keuangan syariah, dan literasi konsumsi halal sesuai pedoman al-qur'an. Pondok pesantren sebagai peran dalam menerapkan gaya

hidup halal sesuai dengan ajaran Islam kepada santri. Beberapa macam gaya hidup halal yang diterapkan oleh pondok pesantren Arrozaqiyah untuk santri terhadap kebutuhan sehari-harinya, yaitu: Makanan dan minuman halal, Busana muslim, Pariwisata halal dan Keuangan syariah. Artinya dalam pondok pesantren sudah muncul 4 jenis dari 7 jenis industry hala. Halal *LifeStyle* akan terbentuk dengan baik diiringi dengan literasi yang tepat.

Ketiga, Agar para santri ini tidak membawa arus buruk maka sebaiknya santri dapat memahami lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara menerapkan gaya hidup halal dalam al-qur'an yaitu: 1) Diperoleh dengan menggunakan strategi halal. Al-qur'an mengarahkan umat Islam agar tidak mengambil sesuatu dengan cara yang tidak berperikemanusiaan dan haram, seperti mencuri, riba dan sebagainya. Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275-276 tentang sahnya jual beli dan larangan riba dalam muamalah; 2) pemanfaatan makanan halal. Al-qur'an memuat beberapa ayat yang menjelaskan secara lengkap, besar dan halal makanan yang boleh dimakan oleh umat muslim, seperti terdapat dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 57 tentang pemanfaatan makanan halal (makanan manis). Dalam surah al-baqaran ayat 58 yaitu ajakan untuk mengkonsumsi berbagai makanan yang di buat dan tersedia di Baitul Maqdis sesuai selera, dalam surah Al-Maidah catatan nutrisi yang hamper bagus untuk makan semacam permainan dan santapan. 3) memanfaatkan produk secara halal. Artinya sesuatu yang di dapat dan dimakan secara halal harus di manfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan pelajaran syariat.²⁰

Filosofi gaya hidup halal adalah apakah gaya hidup halal sudah dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, apapun gaya hidup yang digunakan itu karena sangat tergantung dengan pendalaman agama Islam yang telah dipelajari. Yang terpenting adalah gaya hidup halal merupakan refleksi dan

²⁰ Adinugraha, "Halal *Lifestyle* Di Indonesia."

ketaatan kepada Allah Swt. Konsep ini dapat juga dikatakan sebagai media Syiartainment dan Syiarpreneur²¹.

²¹ Indriya R.Dani, *Syiartainment & Syiarpreneur*, 2018.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan. dkk. "Halal *Lifestyle* Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 05 No. 2, no. 15 April 2019.
- Aldila, Septiana. "Model Literasi Keuangan Pondok Pesantren Madura." *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 2017.
- ali yefie, Dkk. *Fikih Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Amalia, Dini. "Halal *Lifestyle* Bukan Hanya Makanan, Fashion, Dan Pariwisata," 2017. <http://cies.feb.ub.ac.id/halal-lifestyle-bukan-hanya-makanan-fashion-danpariwisata/>.
- Anas, Bin Mohd yunus, Dkk. "The Concept of Halalan Tayyiba and Its Application in Products Marketing: A Case Study at Sabasun HyperRuncit Kuala Terengganu, Malaysia." *Business and Social Scienci* 1 no. 3, 2010.
- Astuti, Mirsa. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal." *Kajian Hukum*, 2020.
- Bruinessen, M. V (2012). *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat*. Yogyakarta: Yogyakarta: Gading Publishing, n.d.
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Eko Putra, Boediman. "Halal *Lifestyle* in Marketing Communication of Tourism and Hospitality." *Internasional Journal of Economic Research* 14, No. 4, 2017.
- Indriya, Syarifah. G, Harisah. "Penerapan Konsep Syariah Dalam Pengembangan Bisnis Ikm Fashion Muslim Di Era 4.0," 2020.
- Kamarulzaman, Yusniza Dkk. "Religion, Markets, and Digital Media: Seeking Halal Food in the U.S." *Macromarketing* 36, 4, 2016.
- Manan, Abdul. "The Influence of Tarekat Syattariyah Toword Political and Social Aspects." *UIN Ar-Raniry*, 2017.
- Nasional, Pedoman Gerakan Literasi. "Bidang Pembelajaran Pusat Pembinaan – Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa." Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- R.Dani, Indriya. *Syiartainment & Syiarpreneur*, 2018.
- Rusmana, Indriya. *Muslimah Cosmopolitan Lifestyle*, 2014.
- Syafi'i, Imam. "Pondok Pesantren L Embaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Pendidikan Islam* 1, 2017.
- Widitya Q., Galuh. "Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia.," 2018.
- Yusuf, Shofie. "Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum

Perlindungan Konsumen.” *Syariah* 3, 2015.